



PUTUSAN

Nomor : 33/G/2015/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. BUDI WINARTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto RT. 001 RW. 006, Desa Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang ; -----
Selanjutnya disebut PENGGUGAT I ;

2. LINDAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto RT. 001 RW. 006, Desa Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang ; -----
Selanjutnya disebut PENGGUGAT II ;
Yang dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada : -----

1. ADANG D. WIDAGDO, SH. ; -----
2. INDRA N. AZIES, SH. ; -----
3. LUKY SALDHYTIA T.B., SH. ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nusantara, beralamat di Jalan R.E. Martadinata Gg. Setia No. 2 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2015 ; -----
Selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;

----- MELAWAN : -----

KEPALA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA

SURABAYA, Tempat kedudukan Jalan Manyar Kertoarjo Nomor 06

Surabaya ; -----

Dalam.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

1. IRA TURSILOWATI, SH., MH., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
2. IGNATIUS HOTLAN, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
3. Drs. V. ANDOKO, Staf Bidang Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ; -----
4. AHMAD RIZAL SAIFUDIN, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
5. DJOENEDIE DODIEK S., SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
6. MUHAMMAD, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
7. AHRUL FAHZIAR, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; ----
8. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
9. MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
10. VIVID YUNI TRININGSIH, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

11. R. ASEP SANNA.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, SH., Staf Sub Bagian
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya ; -----

12. RATIH PUSPITORINI, SH., M.Kn., Staf Sub Bagian Bantuan
Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya ; -----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 181/693/436.6.7/2015, tanggal 3 Maret 2015 ;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

----- **DAN** : -----

1. **LIM TJIE TJUN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Swasta,
berkedudukan di Jalan Genteng Durasin No. 12, Kelurahan
Genteng, Kecamatan Genteng Surabaya ; -----
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI 1** ;

2. **ISTI WAHYUNI SANJAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan :
Swasta, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 12, Desa
Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang ; -----
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI 2** ;

Dalam hal ini TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan TERGUGAT II
INTERVENSI 2 memberikan Kuasa kepada : -----

1. **BUDI HERLAMBAH**, SH., MH. ; -----

2. **JANCE LEONARD SALLY**, SH. ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
berkedudukan di Perumahan Prambanan Residence Blok CD-9
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret
2015 ; -----

Selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 33.K/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tanggal 23 Februari 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 33.HK/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tanggal 25 Februari 2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 33.HK/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tanggal 18 Maret 2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ; -----
- Putusan Sela tanggal 25 Maret 2015 tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 didudukkan dalam perkara Nomor : 33/G/2015/PTUN.SBY ; -----
- Berkas perkara tersebut dan mendengar tanggapan para pihak dan saksi-saksi di persidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Pebruari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Pebruari 2015, dengan register perkara Nomor : 33/G/2015/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Maret 2015 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa, PARA PENGGUGAT adalah orang tua kandung dari Sdri ISTI WAHYUNI SANJAYA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa.....

2. Bahwa; Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 23 menyatakan: "Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu : -----

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri ;

b. Suami atau istri ;

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan ;

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang Undang Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus ; -----

Sehingga PARA PENGGUGAT mempunyai legal standing mengajukan gugatan ini ; -----

3. Bahwa; Pada tanggal 02 Desember 2014 telah dilakukan registrasi dan pencatatan serta penerbitan Akta Perkawinan dengan Nomor Register 3578-KW-03122014-0004 Tertanggal 02 Desember 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas sebuah peristiwa perkawinan antara Sdri. ISTI WAHYUNI SANJAYA (mempelai wanita) dan Sdr. LIEM, TJIE TJUN (mempelai pria) dan hal ini diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 03 Desember 2014 sehingga masih memenuhi ketentuan batas daluarsa pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa; Sdri. ISTI WAHYUNI SANJAYA adalah pemeluk agama Kristen sedangkan Sdr. LIEM, TJIE TJUN adalah pemeluk agama Budha ; -----

5. Bahwa.....

5. Bahwa; Dalam Perkawinan tersebut diatas terdapat perbedaan keyakinan dan agama maka tidak mungkin keduanya bisa menikah karena berdasarkan agama dan keyakinan serta hukum positif Indonesia yang berlaku tidak dikenal adanya perkawinan beda agama sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 : *Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaanya itu* ; -----
6. Bahwa; Dalam perkawinan tersebut tidak pernah dilakukan upacara pemberkatan berdasarkan hukum agama Kristen padahal Sdri. ISTI WAHYUNI SANJAYA adalah pemeluk agama Kristen sehingga perkawinan tersebut tidak sah secara agama Kristen dan otomatis pula tidak bisa dicatatkan berdasarkan pasal 67 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 ; -----
7. Bahwa; Dalam keyakinan agama Kristen jelas-jelas telah melarang pemeluk agama Kristen menikah dengan pemeluk keyakinan agama selain Kristen seperti yang disebutkan dalam Al Kitab II Korintus 6 ayat 14-18 : Ayat 14 : *Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?* ; Ayat 15 : *Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya?* ; Ayat 16 : *Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini:*



"Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat-Ku.; Ayat 17 : Sebab itu : Keluarlah kamu dari antara....

antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka Aku akan menerima kamu; Ayat 18 : Dan Aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anak-Ku laki-laki dan anak-anak-Ku perempuan demikianlah firman Tuhan, Yang Mahakuasa ; -----

8. Bahwa; dalam prosesi pernikahan agama Budha sebelum acara pemberkatan disahkan di depan altar suci para *Buddha* dan *Boddhisattva* ada pertanyaan yang wajib disampaikan kepada hadirin yang hadir sebagai berikut *"Apakah pernikahan ini direstui oleh orang tua atau wali dari kedua belah pihak?"*. Bahwa pihak orang tua/wali dari mempelai wanita (Sdri, ISTI WAHYUNI SANJAYA) tidak hadir dan tidak mengetahui adanya pernikahan ini sehingga tidak bisa menyatakan keberatannya dalam proses pernikahan tersebut ; -----

9. Bahwa; Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya selaku TERGUGAT tidak cermat dan teliti serta tidak berhati-hati/lalai dalam menerbitkan akta perkawinan karena tidak melalui prosedur yang berlaku sesuai dengan Tata Cara Pencatatan Perkawinan sebagai berikut ; -----

- a. Tidak ada pemberitahuan perkawinan yang dilakukan sekurang kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 ayat 2 PP No. 09 Tahun 1975) ; -----
- b. Ada halangan dalam perkawinan tersebut berupa perbedaan agama (pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 PP No. 09 Tahun 1975) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tidak adanya wali pihak mempelai wanita yang hadir dalam perkawinan dan pencatatan tersebut ; -----

Dari hal tersebut diatas dapat dikatakan proses pernikahan tersebut batal atau tidak sah ; -----

10. Bahwa.....

10. Bahwa; TERGUGAT dalam menjalankan fungsi pemerintahan tidak sesuai dengan Azas Azas Umum Pemerintahan yang Baik yang semestinya dijadikan dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Adapun azas- azas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar dalam proses penerbitan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-03122014-0004 Tertanggal 02 Desember 2014 antara Sdri. ISTI WAHYUNI SANJAYA dan Sdr. LIEM, TJIE TJUN adalah sebagai berikut : -----

10.1 Azas Kepastian Hukum -----

Dimana penerbitan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-03122014-0004 Tertanggal 02 Desember 2014 antara Sdri. ISTI WAHYUNI SANJAYA dan Sdr. LIEM, TJIE TJUN tidak berdasarkan landasan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perkawinan beda agama di dalam hukum positif Indonesia tidak diakui sedangkan dalam Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-03122014-0004 Tertanggal 02 Desember 2014 antara Sdri. ISTI WAHYUNI SANJAYA dan Sdr. LIEM, TJIE TJUN merupakan perkawinan beda agama sehingga hal ini akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum mengenai hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Di satu sisi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di sisi yang lain Negara mengakui perkawinan beda agama. -----



Dimana proses penerbitan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-03122014-0004 Tertanggal 02 Desember 2014 antara Sdri. ISTI WAHYUNI SANJAYA dan Sdr. LIEM, TJIE TJUN tidak dilakukan dengan cermat dan teliti. Dalam Perkawinan tersebut tidak....

tidak dihadiri orang tua/wali dari mempelai wanita padahal keberadaan mereka masih ada. Keberadaan orang tua/wali memang tidak wajib jika mempelai sudah cukup umur tetapi bukan berarti diabaikan begitu saja. Ada norma kepatutan disini yang dilanggar karena perkawinan bukan hanya persatuan dua orang anak manusia tetapi juga persatuan dua keluarga besar.-

Berdasarkan uraian duduk perkara tersebut diatas mohon Majelis Hakim Tata Usaha Negara pemeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-03122014-0004 Tertanggal 02 Desember 2014 antara Sdri. ISTI WAHYUNI SANJAYA dan Sdr. LIEM, TJIE TJUN ; -----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-03122014-0004 Tertanggal 02 Desember 2014 antara Sdri. ISTI WAHYUNI SANJAYA dan Sdr. LIEM, TJIE TJUN ; -----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 8 April 2015, yaitu sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI -----



1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalih yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas dalam dalil jawaban ini ; -----
2. Bahwa obyek sengketa yang didalihkan Para Penggugat dalam perkara ini adalah Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-03122014-0004 Tanggal 02 Desember 2014 antara Sdri. ISTI WAHYUNI
SANJAYA.....

SANJAYA dengan Sdr. LIEM, TJIE TJUN (selanjutnya disebut obyek sengketa) ; -----

3. OBYEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA -----

Bahwa Obyek sengketa a quo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena pokok gugatan Penggugat adalah terkait dengan Pembatalan Akta Perkawinan antara Sdri. ISTI WAHYUNI SANJAYA (Tergugat II Intervensi I) dengan Sdr. LIEM, TJIE TJUN (Tergugat II Intervensi II). Dimana berdasarkan ketentuan hukum perdata, mengenai Perkawinan dan Pembatalannya termasuk dalam tindakan hukum Keperdataan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) Buku Ke Satu Tentang Orang. Sehingga obyek sengketa bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang PTUN) menyatakan : -----
"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara yang



merupakan perbuatan hukum perdata."

Berdasarkan hal tersebut diatas maka mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo ; -----

Bahwa obyek sengketa a quo adalah terkait gugatan pembatalan akta perkawinan antara Sdri. ISTI WAHYUNI SANJAYA (Tergugat II Intervensi I.....

Intervensi I) dengan Sdr. LIEM, TJIE TJUN (Tergugat II Intervensi II), dimana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : -----

Pasal 25 -----

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada PENGADILAN dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri ;

Pasal 63 ayat (1) -----

yang dimaksud dengan PENGADILAN dalam Undang-Undang ini adalah a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; dan

b. Pengadilan umum bagi (agama) lainnya ;

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan : -----



Pasal 37 -----

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

Pasal 38 ayat (2) -----

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian ;

Bahwa status perkawinan Sdri. ISTI WAHYUNI SANJAYA (Tergugat II Intervensi I) dengan Sdr. LIEM, TJIE TJUN (Tergugat II Intervensi II) yang beragama Budha (Non Muslim) sehingga secara yuridis apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan atas suatu perkawinan dan ingin mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, maka seharusnya gugatan pembatalan perkawinan tersebut diajukan pada

Peradilan.....

Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

4. GUGATAN TERLALU DINI (PREMATUR) -----

Bahwa terkait pokok gugatan Para Penggugat pada intinya berkaitan dengan Pembatalan Perkawinan antara Sdri. ISTI WAHYUNI SANJAYA dengan Sdr. LIEM, TJIE TJUN. Bahwa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan oleh Para Penggugat belum ada pembatalan dari Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan : -----



Pasal 37 -----

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

Bahwa gugatan Para Penggugat yang mengajukan pembatalan obyek sengketa namun belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan batalnya perkawinan yang mengakibatkan gugatan dalam perkara *a quo* terlalu dini (*premature*) ;

Bahwa apabila peristiwa hukum perkawinan belum dibatalkan oleh Putusan Pengadilan maka obyek sengketa masih sah dan memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat terlalu dini (*premature*) dan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ; -----

5. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM
(Legal Standing) -----

Bahwa Para Penggugat bukan merupakan Pihak yang memiliki kepentingan terhadap terbitnya Obyek Sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan.....

ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang menyebutkan : -----

Pasal 53 ayat (1) -----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ; -----

Bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan bersifat individual yakni pada Sdri. ISTI WAHYUNI SANJAYA (Tergugat II Intervensi II) dan Sdr. LIEM, TJIE TJUN (Tergugat II Intervensi I). Sehingga



berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan obyek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat membuktikan secara hukum bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*). Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak satupun dalih Para Penggugat yang menunjukkan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa *a quo* ; -----
Berdasarkan hal tersebut maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* untuk menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo*. Sehingga secara hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Tergugat mohon agar hal-hal yang telah tertuang dalam eksepsi dianggap dituangkan kembali kata demi kata dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; -----

2. Bahwa.....

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalih Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh Tergugat ;
3. Bahwa untuk mempersingkat jawaban tanpa mengurangi substansi, Tergugat tidak akan menjawab satu persatu dalih Para Penggugat, namun hanya terhadap dalih Para Penggugat yang relevan dengan perkara *a quo* ; -----
4. Bahwa Tergugat menolak dalih Para Pengugat yang menyatakan objek sengketa pada perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Bahwa dalih Para Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan dengan hukum. Bahwa obyek sengketa adalah sah secara hukum



yaitu sah dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi. Tiga aspek legalitas objek gugatan tersebut adalah : -----

a. Aspek substansi -----

Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat adalah suatu bentuk pencatatan atas pengajuan permohonan Sdr. Lim Tjie Tjun (calon mempelai pria) atas perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi I dengan Tergugat II Intervensi II yang telah dilaksanakan secara sah dengan tata cara pemberkatan agama Budha ; -----

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut adalah benar secara hukum dari aspek substansi (materi) karena telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

b. Aspek wewenang -----

Bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* telah berdasarkan kewenangan dari Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan : -----

- Peraturan.....

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan -----
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ; -----
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ; -----

Tergugat selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan : -----

Pasal 2 ayat (2) -----

"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan."

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan : -----

Pasal.....

Pasal 67 ayat (3) huruf b -----

Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

c. Aspek prosedur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa prosedur penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah benar secara hukum karena dilaksanakan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Bahwa prosedur yang dilaksanakan oleh Tergugat berdasarkan pelaporan dari Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II yang telah melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disebutkan :

“pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : -----

a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan ; -----

b. fotocopy KTP suami dan isteri yang dilegalisir ; -----

c. pas foto suami dan istri berdampingan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar ; ---

d.fotocopy.....

d. fotocopy Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri yang dilegalisir ; -----

e. fotocopy Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing yang dilegalisir ; -----

f. surat keterangan belum kawin dari Kelurahan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Penetapan Pengadilan bagi perkawinan beda agama."

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan : -----

Pasal 8 -----

"Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum."

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti dalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah melaksanakan semua prosedur, dengan demikian terbukti obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tersebut telah sesuai prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dalih Penggugat dalam gugatannya terbukti tidak benar dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ; -----

5. Bahwa.....

5. Bahwa Tergugat menolak dalih Para Penggugat pada angka 1 sampai angka 9 Gugatan Penggugat yang intinya bahwa tergugat dalam penerbitan obyek sengketa *a quo* tidak memenuhi prosedur ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperjelas terhadap perkara *a quo*, dapat Tergugat sampaikan kronologis penerbitan obyek sengketa sebagai berikut : -

- Berdasarkan Surat Pernyataan dari Sdri. ISTI WAHYUNI SANJAYA (Tergugat II Intervensi I) tanggal 7 Nopember 2014 menyatakan bahwa Sdri. ISTI WAHYUNI SANJAYA (Tergugat II Intervensi I) benar-benar beragama BUDDHA yang diketahui oleh Sdr. WILLY B. DJOKOPRATWIRO selaku PANDITA ; -----
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2014 Sdri. ISTI WAHYUNI SANJAYA (Tergugat II Intervensi I) dengan Sdr. LIEM, TJIE TJUN (Tergugat II Intervensi II) melangsungkan Perkawinan secara agama Buddha dihadapan Pandita WILLY B. DJOKOPRATWIRO yang dilaksanakan di Yayasan Sukhavati Bodhimandala "Rumah Suci Surabaya" Jalan Genteng Sayangan Nomor 29-35 A Surabaya ; -----
- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2014 Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II mengajukan Permohonan Pencatatan Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melengkapi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 45 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ; -----
- Bahwa sampai dengan permohonan pembatalan Akta Perkawinan, tidak ada Putusan Pengadilan yang membatalkan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II ; -----
- Berdasarkan.....
- Berdasarkan kelengkapan persyaratan yang diajukan Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II maka Tergugat menerbitkan Obyek sengketa *a quo* ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan kronologis tersebut diatas maka Dalih Para Penggugat terbukti tidak berdasar hukum. Karena fakta yang ada Tergugat dalam penerbitan Obyek sengketa *a quo* telah berdasarkan prosedur hukum yang berlaku ; -----

6. Bahwa Tergugat menolak dalih Para Penggugat pada angka 10 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa perkara *a quo* tidak sesuai Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, karena justru penerbitan obyek sengketa *a quo* adalah bentuk Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. Hal tersebut terbukti secara hukum bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* adalah karena permohonan Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ; -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

3. Menyatakan gugatan Penggugat terlalu dini (*Premature*) ; -----
4. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*Legal Standing*) ; -----

5. Menolak.....

5. Menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa LIM TJIE TJUN dan ISTI WAHYUNI SANJAYA melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 23 Maret 2015 untuk menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 33/G/2015/PTUN.SBY. ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 25 Maret 2015 telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 33/G/2015/PTUN.SBY. yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa pemohon yaitu LIM TJIE TJUN dan ISTI WAHYUNI SANJAYA sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara bersama-sama telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 1 April 2015, yaitu sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

A. KOMPETENSI ABSOLUT : -----

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 -----

1. Bahwa mohon dicatat, Para Penggugat mengajukan gugatan aquo dengan pijakan yuridis pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan ; -----

2. Bahwa Para Penggugat memasalahkan perkawinan yang telah terjadi
antara Tergugat II Intervensi I dan II, terlebih dalam perkara aquo , Para
Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan atas proses pencatatan
Perkawinan Para Tergugat II Intervensi yang telah tercatat pada Register
Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya
(Tergugat) sebagaimana Register Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-
03122014-0004 ; -----

3. Bahwa sebagaimana kita ketahui dan pahami bersama, didalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah
mengatur baik hukum Materiil maupun hukum Formil / hukum Acara
yang berkaitan antara lain : Dasar Perkawinan, Syarat Perkawinan,
Pencatatan Perkawinan maupun aturan tentang batalnya perkawinan /
pembatalan perkawinan ; -----

4. Bahwa mohon menjadi perhatian Majelis Hakim, sesuai dengan
ketentuan : -----

- Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : -----

“ Batalnya suatu Perkawinan hanya dapat diputuskan oleh
Pengadilan “ ; -----

- Pasal 38 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

“Tata.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian “ ; --

- Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

“ Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana Perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri , suami atau istri “ ; -----

- Pasal 63 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : -----

“ Yang dimaksud dengan PENGADILAN dalam Undang Undang ini ialah :

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam ;

- b. Pengadilan Umum bagi lainnya “ ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi I dan II telah melangsungkan Perkawinan secara agama Budha (Non Muslim). Artinya secara yuridis formil apabila ada pihak – pihak termasuk Para Penggugat yang berkeberatan dan ingin mengajukan gugatan Pembatalan atas Perkawinan Tergugat II Intervensi I dan II , maka berdasarkan hukum acara yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Gugatan Pembatalan Perkawinan tersebut menjadi kompetensi kewenangan PERADILAN UMUM (PENGADILAN NEGERI), sebagaimana dalam Gugatan Perdata yang telah Para Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Surabaya No. 119 / Pdt.G / 2015 / PN.Sby (Terlampir) ; -----

Bahwa oleh karenanya jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya TIDAK berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sudah seharusnya berdasarkan asas hukum yang benar, Gugatan
Para Penggugat haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ; -----

B.KOMPETENSI.....

B. KOMPETENSI ABSOLUT : -----

Berdasarkan Pasal 2 huruf a UU No. 9 Tahun 2004 -----

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2004 : -----

*“ TIDAK TERMASUK dalam pengertian Keputusan Tata Usaha
Negara menurut Undang Undang ini :
-----*

*a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum
Perdata “ ; -----*

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 dan Pasal 2 huruf a Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 : -----

*Pasal 2 : “ Pasal ini mengatur PEMBATASAN terhadap Keputusan
Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup
kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara.
Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis
keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang TIDAK
dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha
Negara menurut Undang Undang ini “ ; -----*

*Huruf a : “ Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan
hukum Perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah
dan perseorangan yang didasarkan ketentuan hukum perdata “ ; ----*

2. Bahwa asas hukum tentang Orang / Perorangan termasuk mengenai
Perkawinan, secara umum / lex generalis diatur dalam *Burgerlijk
Wetboek / KUHP*perdata, kemudian secara khusus / lex spesialis diatur
lebih lanjut , antara lain dalam : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----
 - Undang-Undang.....
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ; -----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : -----
- Pasal 1 : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----
 - Pasal 2 (1) : Perkawinan adalah SAH, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu ; -----
 - Pasal 6 (1) : Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai ; -----
 - Penjelasan Pasal 6 (1) : Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan Hak Azasi Manusia, maka perkawinan HARUS disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan – ketentuan dalam Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan peraturan perundang – undangan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta Perkawinan antara Tergugat II Intervensi I dan II, jelas secara yuridis : -----

- Bahwa.....

- Bahwa antara Para Tergugat II Intervensi TELAH melangsungkan perkawinan secara SAH menurut agama Budha, yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 dihadapan Pandita Budha WILLY B DJOKOPRAWIRO, sebagaimana Surat Pemberkatan Nikah Nomor. 03/SKN III/BRS XII/2014 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Yayasan Sukhavati Bodhimandala “Rumah Suci Surabaya ” Jalan Genteng Sayangan No. 29-35A Surabaya ;

Artinya Perkawinan tersebut telah terjadi dan dilangsungkan secara agama Budha, SAH nya Perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

- Selanjutnya Para Tergugat II Intervensi TELAH mencatatkan peristiwa Perkawinan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 2 Desember 2014 , yang kemudian atas pencatatan perkawinan tersebut Tergugat menerbitkan Akta Perkawinan Nomor. 3578-KW-03122014-0004 tanggal 4 Desember 2014 . Artinya Pencatatan Perkawinan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ; -----

5. Bahwa mohon dicatat , secara yuridis materiil : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perkawinan tersebut TERJADI dan ADA berdasarkan pemberkatan pernikahan yang telah dilaksanakan secara agama Budha dihadapan Pandita Budha ; -----

- Bahwa kedudukan dan peranan Tergugat HANYA melakukan Pencatatan atas peristiwa perkawinan yang telah terjadi. Artinya

Tergugat.....

Tergugat BUKAN yang men-SAH-kan perkawinan, Tergugat HANYA berperan secara Administratif melakukan pencatatan atas peristiwa perkawinan ; -----

6. Bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo , yaitu KTUN berupa Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-03122014-0004 tanggal 4 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat, obyek sengketa tersebut berasal / lahir dari proses pencatatan terhadap peristiwa Perkawinan Tergugat II Intervensi I dan II ; -----

7. Bahwa Akta Perkawinan (obyek sengketa) tersebut diterbitkan oleh Tergugat didasarkan pada hukum Perdata PERKAWINAN (UU No. 1 Tahun 1974), untuk itu obyek sengketa (Akta Perkawinan) termasuk klasifikasi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan perbuatan hukum perdata (Pasal 2 huruf a Jo. Penjelasan Pasal 2 huruf a UU No. 9 Tahun 2004) ; -----

8. Bahwa oleh karenanya, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya TIDAK berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena obyek sengketa (Akta Perkawinan) BUKAN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih lagi telah diatur tersendiri terhadap upaya hukum terhadap pembatalan perkawinan yaitu melalui Gugatan Pembatalan Perkawinan di Peradilan Umum, sebagaimana gugatan Perdata yang telah diajukan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Surabaya No. 119 / Pdt.G / 2015 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Sby yang saat ini masih dalam proses persidangan di PN Surabaya (*terlampir*) ; -----

9. Bahwa mohon dicatat, apabila Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya “ *tetap memaksakan* ” memeriksa dan mengadili perkara aquo, terlebih dalam putusannya jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat.....

Penggugat dengan menyatakan batal atau tidak sah Akta Perkawinan yang diterbitkan Tergugat atas nama Para Tergugat II Intervensi, hal mana nantinya Putusan Peradilan Tata Usaha Negara perkara aquo akan menjadi bias dan merusak tatanan hukum positif ; -----

Bahwa apabila Putusan Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan BATAL Akta Perkawinan / obyek sengketa, pembatalan tersebut TIDAK berdampak pada SAH-nya Perkawinan, karena yang dinyatakan BATAL hanya AKTA Perkawinannya saja . Artinya Perkawinan Para Tergugat II Intervensi tetap ADA dan tetap SAH sebagai suami istri; -----

10. Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas, demi tuntasnya penyelesaian perkara secara menyeluruh dan agar tidak menimbulkan kekaburan dan disparitas penafsiran putusan peradilan, untuk itu tidak berlebihan apabila Majelis Hakim menerima dan mengabulkan EKSEPSI Para Tergugat II Intervensi, dengan memberikan Putusan Sela : Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya TIDAK berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa segala yang termuat Dalam Eksepsi diatas mohon dianggap terulang dan menjadi kesatuan Dalam Pokok Perkara ini ; -----
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Gugatan Para Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam Gugatannya point 1 s/d 8, bahwa dalil Para Penggugat tersebut mencerminkan kurang pahaman Para Penggugat terhadap dasar dan syarat – syarat suatu perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan yang berlaku ; -----

Bahwa.....

Bahwa ketentuan mengenai dasar dan syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , sebagai berikut : -----

- Pasal 2 (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu ; -----
- Pasal 6 (1) : Perkawinan harus didasarkan atas PERSETUJUAN kedua calon mempelai ; -----
- Penjelasan Pasal 6 (1) : Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan Hak Azasi Manusia, maka perkawinan HARUS disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan – ketentuan dalam Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini ; -----
- Pasal 6 (2) : Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang BELUM mencapai usai 21 (duapuluh satu) tahun HARUS mendapatkan izin kedua orang tua ; -----

Bahwa Para Tergugat II Intervensi pada saat melangsungkan Perkawinan tanggal 2 Desember 2014, terungkap fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II Intervensi I : berusia 32 (tigapuluh dua) tahun, lahir tahun 1982 ; -----
- Tergugat II Intervensi II : berusia 28 (duapuluh delapan) tahun, lahir thn 1986 ; -----
- Para Tergugat II Intervensi telah DEWASA dan CAKAP bertindak secara hukum serta mereka TIDAK dalam pengampunan ; -----

Bahwa.....

Bahwa berdasarkan kenyataan yang ada dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jelas Para Tergugat II Intervensi mempunyai HAK ASASI MANUSIA untuk memilih dan menentukan pasangan hidupnya yang akan menjadi suami istri, terlebih Para Tergugat II Intervensi telah DEWASA (berumur 32 dan 28 tahun) ; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan fakta usia Para Tergugat II Intervensi yang telah DEWASA tersebut, persetujuan / izin orang tua TIDAK menjadi syarat mutlak ; -----

Artinya Para Tergugat II Intervensi BISA melaksanakan Perkawinan meskipun tanpa persetujuan / izin dari orang tua (Para Penggugat), terlebih lagi dalam perkawinan tersebut TIDAK ada unsur paksaan / tekanan, kedua belah pihak (Para Tergugat II Intervensi) SEPAKAT untuk mengikatkan diri secara lahir bathin sebagai suami istri dengan tujuan yang baik untuk membina rumah tangga ; -----

Bahkan Para Tergugat II Intervensi sejak JUNI 2014 telah melakukan pengurusan surat maupun dokumen persyaratan untuk melaksanakan perkawinan, baik itu pengurusan surat N1 – N4 di masing – masing Kantor Kelurahan tempat tinggal Para Tergugat II Intervensi maupun surat – surat lainnya persyaratan pemberkatan nikah agama Budha dan persyaratan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa lebih lanjut mengenai dalil perbedaan agama yang dipermasalahkan Para Penggugat, bahwa agama / kepercayaan adalah HAK ASASI MANUSIA yang tidak perlu menjadi perbedaan dan menjadi perdebatan antar umat beragama. Banyak juga perkawinan – perkawinan yang bahagia dan kekal (perkawinan sampai maut memisahkan) meskipun dengan latar belakang agama / suku / ekonomi yang berbeda ;-

Bahwa.....

Bahwa mohon dicatat, Tergugat II Intervensi I sejak lahir sampai sekarang memeluk agama Budha, sedangkan Tergugat II Intervensi II juga memeluk agama Budha (terbukti dalam KK (lama) an.Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi II pernah tercatat beragama Budha) meskipun sekarang di KTP terbaru Tergugat II Intervensi II tertulis agama Kristen, namun dalam kesehariannya Tergugat II Intervensi II disamping beribadah di Gereja Kristen juga beribadah di Vihara secara agama Budha (begitupun dengan Para Penggugat yang merupakan orang tua kandung Tergugat II Intervensi II, dimana Penggugat I / ayah (beragama Budha) sedangkan Penggugat II / ibu (beragama Kristen) ;

Bahwa pemberkatan nikah / upacara perkawinan Para Tergugat II Intervensi telah dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 2 Desember 2014 bertempat di Vihara Budha Bodhimandala Rumah Suci Jalan Genteng Sayangan No. 29 – 35A Surabaya, dipimpin / dihadapan Pandita Budha ; -----

Bahwa tentunya sebelum dilangsungkan pemberkatan nikah tersebut, Para Tergugat II Intervensi TELAH memenuhi persyaratan pemberkatan nikah yang telah ditentukan di Vihara Budha tersebut dan Para Tergugat II Intervensi telah SEPAKAT melangsungkan pemberkatan / upacara perkawinan secara agama Budha ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tempat ibadah / Vihara Budha Bodimandala Rumah Suci tersebut merupakan Vihara Budha yang terdaftar pada Departemen Agama RI, Direktorat Urusan Agama Budha, sehingga mempunyai alas hak / kewenangan dalam melakukan pemberkatan nikah / upacara perkawinan secara agama Budha yang SAH ; -----

Artinya.....

Artinya Perkawinan Para Tergugat II Intervensi tersebut ADA dan SAH secara agama Budha serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

5. Bahwa mohon dicatat, perkara aquo hanya merupakan perkara keluarga yaitu menyangkut hubungan dan perkawinan yang tidak direstui oleh orang tua Tergugat II Intervensi II (Para Penggugat) ; -----

Bahwa seharusnya Para Penggugat menyadari betul dalam kehidupan ini jalan hidup / takdir menyangkut Lahir, Jodoh maupun Kematian sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa ; -----

Dalam agama / kepercayaan apapun juga mengajarkan hal yang sama, Perkawinan adalah jalan untuk membina rumah tangga, Perkawinan sebagai wadah agar umat manusia tidak masuk ke dalam dosa perzinahan (hubungan diluar nikah), Perkawinan sebagai wadah untuk melahirkan dan mendidik anak – anak yang akan menjadi generasi penerus ;

Bahwa terlebih Tergugat II Intervensi I adalah sosok pria / suami yang bertanggung jawab dimana Para Tergugat II Intervensi telah menjalin hubungan asmara (pacaran) sejak tahun 2011 (3 tahun) secara serius, untuk itu Para Tergugat II Intervensi SEPAKAT memikirkan masa depan , mengikatkan diri lahir bathin, membina rumah tangga dengan melangsungkan Perkawinan , semuanya dengan tujuan yang baik ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mohon menjadi perhatian dan intropeksi bersama , Para Tergugat II Intervensi sampai kapanpun TETAP mengakui dan meng-HORMATI Para Penggugat selaku orang tua kandung Tergugat II Intervensi II , dalam lubuk hati Para Tergugat II Intervensi dan keluarga besar Para Tergugat II Intervensi, semuanya menyayangkan dan tidak menginginkan terjadinya perkara hukum / gugatan aquo ; -----

Para.....

Para Tergugat II Intervensi sangat menginginkan suatu proses hubungan / perkawinan yang direstui serta dihadiri Para Penggugat selaku orang tua kandung, namun Para Tergugat II Intervensi terpaksa melangsungkan pemberkatan nikah dan perkawinan tersebut dikarenakan pertentangan yang selama ini terjadi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi, yang mana pertentangan tersebut menjurus arogansi dan ego Para Penggugat selaku orang tua ; -----

Bahwa untuk itu, sangatlah bijaksana dan akan menjadi amanah / berkah bersama, Para Penggugat juga menghormati keputusan Para Tergugat II Intervensi, khususnya keputusan Tergugat II Intervensi II (anak kandung) yang secara yuridis telah Cakap dan Dewasa untuk dapat memilih sendiri pasangan hidupnya, mengikatkan diri bersama dengan Tergugat II Intervensi I secara lahir bathin membina rumah tangga melalui Perkawinan yang SAH dengan tujuan yang baik ; -----

6. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam gugatannya point 9 – 10, yang benar bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Para Tergugat II Intervensi TELAH melakukan proses pengurusan surat – surat / dokumen persyaratan Perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, bahkan sejak bulan JUNI 2014 masing – masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi telah melakukan proses pengurusan surat – surat

tersebut, antara lain : -----

- Surat N1 : Surat Keterangan Untuk Nikah ; -----
- Surat N2 : Surat Keterangan Asal Usul ; -----
- Surat N3 : Surat Persetujuan Mempelai ; -----
- Surat N4 : Surat Keterangan Tentang Orang Tua ; -----
- Surat Keterangan domisili / tempat tinggal ; -----

(Surat.....

(Surat – Surat tersebut diterbitkan oleh Kantor Kelurahan tempat tinggal masing - masing Para Tergugat II Intervensi) ; -----

- Surat – Surat lainnya (persyaratan pemberkatan nikah agama) ; ----

Bahwa sebelum dilakukannya pemberkatan nikah agama dan pencatatan sipil perkawinan tersebut, Para Tergugat II Intervensi TELAH memenuhi dan TELAH melengkapi semua persyaratan perkawinan tersebut ;

Artinya semua dokumen persyaratan perkawinan yang dipenuhi oleh Para Tergugat II Intervensi telah melalui proses dan prosedur yang SAH dan BENAR sesuai ketentuan yang berlaku ; -----

7. Bahwa mohon dicatat, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Akta Perkawinan Nomor. 3578 – KW – 03122014 – 0004 tertanggal 4 Desember 2014 yang berisikan pencatatan peristiwa Perkawinan Para Tergugat II Intervensi yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 Desember 2014 ; -----

Bahwa dalam peradilan TUN, yang perlu diuji adalah Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berupa Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-03122014-0004 yang mencatat perkawinan Para Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi yang dilangsungkan pada tanggal 2 Desember 2014, hal mana pengujian sebuah KTUN meliputi 3 (tiga) aspek : -----

A. ASPEK KEWENANGAN : -----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, jelas secara yuridis Tergugat mempunyai dasar Kewenangan sebagai Badan / Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan Surat Keputusan (KTUN) berupa Akta Perkawinan.....

Perkawinan, hal tersebut pula sesuai dengan tugas dan fungsi Tergugat selaku Dinas yang melakukan pencatatan atas peristiwa perkawinan yang terjadi di Indonesia ; -----

B. ASPEK SUBSTANSI / MATERI : -----

Bahwa sebelum Tergugat melakukan pencatatan peristiwa perkawinan dan selanjutnya menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Perkawinan Para Tergugat II Intervensi, Tergugat TELAH melaksanakan pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen / surat – surat yang diserahkan oleh Para Tergugat II Intervensi, antara lain : - Dokumen kependudukan (KTP, KK Para Tergugat II Intervensi) ; -----

- Surat Pemberkatan Nikah Agama ; -----
- Surat N1 – N4 , Surat Keterangan domisili yang diterbitkan Kantor Kelurahan masing – masing tempat tinggal Para Tergugat II Intervensi , -----
- Dokumen kependudukan Saksi Perkawinan ; -----

Bahwa hal mana terbukti semua surat / dokumen persyaratan proses pencatatan perkawinan tersebut telah dilengkapi oleh Para Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi, untuk itu pula menjadi hak Para Tergugat II Intervensi sebagai WNI untuk dapat diproses pencatatan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya (Tergugat) ; -

C. ASPEK PROSEDURAL : -----

Bahwa tindakan Tergugat dalam proses pencatatan perkawinan dan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Perkawinan Para Tergugat II Intervensi TELAH melalui proses dan tata cara mekanisme pencatatan sipil (peristiwa perkawinan) serta TELAH pula dilakukan proses pemeriksaan dokumen dan pencatatan.....

pencatatan secara langsung / berhadapan dengan Para Tergugat II Intervensi dan saksi perkawinan ; -----

8. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat dalam proses pencatatan sipil terhadap perkawinan dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Akta Perkawinan Nomor. Nomor : 3578 – KW – 03122014 – 0004 terhadap perkawinan Para Tergugat II Intervensi telah SAH dan BENAR, untuk itu sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ; -----

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan berdasarkan fakta – fakta hukum yang ada, patutlah jika Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi ; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya TIDAK berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo atau setidaknya - tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----

- Menghukum.....

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Para Penggugat menyampaikan Repliknya yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 15 April 2015 yang intinya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas replik Para Penggugat pihak Tergugat menyampaikan Duplik yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 22 April 2015 yang intinya tetap pada jawabannya serta Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyampaikan Duplik secara bersama-sama yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 22 April 2015 yang intinya tetap pada jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 33/WNI/1986 atas nama ISTI WAHYUNI SANJAYA ; -----
2. P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BUDI WINARTO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama ISTI WAHYUNI SANJAYA ; -----
4. P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kasatreskrim Polrest Jombang, Nomor : B/546/XII/2014/Satreskrim, tanggal 03 Desember 2014, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan hasil penelitian Laporan (SP2HP), ditujukan kepada BUDI WINARTO; -----
5. P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Plt. Lurah Jelakombo dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Jelakombo ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut ; -----

1. SAKSI AUGUSTUS PRASETIAWAN -----

Pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Isti Wahyuni Sanjaya berkaitan dengan obyek sengketa ini ; -----
- Bahwa Isti Wahyuni Sanjaya pernah mengajukan permohonan dengan pengisian blanko N1, N2, N3, N4 dan saksi menandatangani;
- Bahwa syarat-syarat yang diajukan itu sebelumnya melalui petugas P3N lalu dicatat dan tidak ada masalah (sesuai bukti-bukti T.II.Int-2a, b, c) ; -----
- Bahwa mengenai nama orang tua laki-laki tidak tercatat asal mulanya dari Petugas Pembantu Administrasi, kalau ada yang kurang lengkap, disusulkan kemudian, tapi saksi menandatangani dulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disarankan setiap persyaratan selalu dilegalisir, apabila kurang lengkap harap disusulkan dan selama ini tidak pernah ada masalah ; -----
- Bahwa saksi sebagai Lurah Jelakombo sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 ; -----
- Bahwa petugas P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) adalah saudara Ainul Huda sampai sekarang ; -----
- Bahwa setelah ditandatangani, kalau yang Muslim di KUA, yang non Muslim ke Catatan Sipil ; -----
- Bahwa anak diluar nikah tidak ada bahasannya hanya istilah diluar nikah sedangkan KK dan Akta Kelahiran merupakan kelengkapan saja ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa pengisian data : N1 sampai dengan N4 acuannya adalah KK dengan KTP, pengisian datanya langsung dengan Petugas P3N, Lurah hanya tandatangan blanko saja tapi berkas yang kurang lengkap sampai sekarang tidak dilengkapi oleh pemohon akhirnya saksi dipanggil di Polresta ; -----
- Bahwa pergantian Kartu Keluarga apabila ada pemohon perubahan, Lurah mengubah menjadi KK yang baru selanjutnya diteruskan ke Dispenduk ; -----
- Bahwa Haryono sebagai Kepala Catatan Sipil sejak tahun 2003 sekarang sudah pensiun ; -----
- Bahwa semua urusan nikah melalui P3N (Modin) sebagai Staf Kelurahan, Lurah tidak ada kewajiban hanya tandatangan saja ; -----
- Bahwa Petugas Administrasi Pencatat Nikah ada 1 (satu) orang ; ----
- Bahwa benar Kartu Keluarga sebagai persyaratan ; -----
- Bahwa pernikahan dengan agama yang lain tidak ada perbedaan ;---
- Bahwa saksi sebagai PNS sejak tahun 1998 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa esensial dalam KK tersebut adalah Nama, tanggal lahir, agama, nama orang tua, dan lain-lain ; -----
- Bahwa Isti Wahyuni sesuai KTP sebagai warga di wilayah Kelurahan Jelakombo sampai Juni 2014 ; -----
- Bahwa Isti Wahyuni mengajukan permohonan sesuai dengan syarat-syarat pernikahan dan dilegalisir ; -----

2. SAKSI AINUL HUDA -----

Pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) sejak tahun 1992 ; -----
- Bahwa pada bulan Juni 2014 saudari Isti Wahyuni datang ke Kantor

Desa.....

Balai Desa menemui saksi tapi sebelumnya ia telepon dulu, No. Telp. didapat dari siapa saksi tidak tahu padahal saksi tidak pernah memberi, di kantor Desa ia bermaksud mengajukan pernikahan lalu saksi jelaskan persyaratan fotokopi KTP/KK, Akta Kelahiran, seminggu kemudian ia datang lagi bersama calon suami dengan membawa fotokopi KK, KTP, Akta Kelahiran lalu mengisi Daftar N1, N2, N3, N4 dengan dilengkapi photo yang bersangkutan tetapi tidak mencantumkan nama orang tua laki-laki karena Akta Kelahiran diluar nikah dan pada hari itu juga saksi ajukan kepada Pak Lurah ; -----

- Bahwa Pak Lurah setelah terima berkas tersebut langsung menandatangani, kemudian diserahkan kepada Isti Wahyuni karena ia menunggu, tapi saksi pesan supaya menyerahkan fotokpi KK yang baru yang asli dibawa untuk ditunjukkan, tetapi Isti wahyuni tidak datang lagi sampai sekarang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penerbitan Model N1, N2, N3, N4 sekaligus selesai hari itu juga ; -----
- Bahwa persyaratan di Kantor Desa hanya fotokopi saja, bagi non Islam, Akta Kelahiran harus disertai legalisir di Catatan Sipil, tapi Isti Wahyuni sudah saksi diberitahu ternyata sampai sekarang tidak kembali lagi ; -----
- Bahwa saksi sudah mengingatkan persyaratan-persyaratan yang asli, tetapi yang bersangkutan Isti Wahyuni tidak kembali lagi sampai sekarang, pada bulan Mei 2015 Kuasa Penggugat konfirmasi surat-surat model N1, N2, N3, N4 di Kantor Desa kemudian saya (saksi) konsultasikan kepada Lurah yang baru, kemudian dibuat Surat Pernyataan (Bukti P-5) ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa surat Model N2, N4 saksi tidak mencantumkan nama orang tua laki-laki ; -----
- Bahwa tidak ada tindak lanjutnya karena secara fakta surat-surat sudah benar meskipun tidak lengkap ; -----
- Bahwa kami tidak dapat menolak karena mereka sudah cukup usianya ; -----
- Bahwa saksi sebagai petugas Pencatat Nikah, Model N5 juga disertakan bagi calon yang dibawah usia 21 tahun berlaku bagi semuanya ; -----
- Bahwa dengan dikeluarkan Model N1, N2, N3, N4 yang sudah ditandatangani Lurah bisa diajukan ke Pencatatan Perkawinan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa Isti Wahyuni bertemu Lurah, waktu itu yang bersangkutan langsung tandatangan ; -----
- Bahwa pengisian surat-surat blanko model itu sudah betul ; -----
- Bahwa saksi tidak mengikuti mengurus pelaksanaan pernikahan ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan sampai sekarang mereka rukun karena yang bersangkutan sudah cukup umur ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 dan T-7 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. T-1 : Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ; -----
2. T-2 : Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ; -----
3. T-3 : Fotokopi Peraturan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk.....

Penduduk Dan Pencatatan Sipil ; -----
4. T-4 : Fotokopi Peraturan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ; -----
5. T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Cheklis Permohonan Untuk Perkawinan Antara Nama Suami Tjje Tjun dan Nama Istri Isti Wahyuni Sanjaya, tanggal pemberkatan 02-12-2014 ; -----
6. T-6 : Fotokopi dari Internet Pengumuman Pendaftaran Perkawinan ;
7. T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perwakinan Warga Negara Indonesia Nomor : RAK7280027238 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int.-1A sampai dengan T.II.Int.-5B berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. T.II.Int-1.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan untuk Nikah Nomor : 474.2/54/436.11.1.2/2014, tanggal 18 Juni 2014 dibuat oleh Lurah Genteng ; -----
2. T.II.Int-1.B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Asal Usul Nomor : 474.2/54/436.11.1.2/2014, tanggal 18 Juni 2014, dibuat Lurah Genteng ; -----
3. T.II.Int-1.C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Persetujuan Mempelai tanggal 20 Juni 2014 ; -----

4. Bukti.....

4. T.II.Int-1.D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor : 474.2/54/436.11.1.2/2014, tanggal 18 Juni 2014, dibuat Lurah Genteng ; -----
5. T.II.Int-1.E : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 474.2/54/436.11.1.2/2014, tanggal 18 Juni 2014, dibuat Lurah Genteng ; -----
6. T.II.Int-1.F : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3578070101084555 atas nama LIM TJIE TJUN ; -----
7. T.II.Int-1.G : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kelahiran No. 352/WNA/1982 atas nama TJIE TJUN ; -----
8. T.II.Int-1.H : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dibuat oleh LIM TJIE TJUN tanggal 03 Nopember 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T.II.Int-2.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : 451/48/415.53.4/2014, tanggal 17 Juni 2014, dibuat oleh Kepala Desa / Lurah Jelakombo ; -----
10. T.II.Int-2.B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Asal Usul Nomor : 451/48/415.53.4/2014, tanggal 17 Juni 2014, dibuat oleh Kepala Desa / Lurah Jelakombo ; -----
11. T.II.Int-2.C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Persetujuan Mempelai tanggal 17 Juni 2014 ; -----
12. T.II.Int-2.D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tentang Orang Tua, Nomor : 451/48/415.53.4/2014, tanggal 17 Juni 2014, dibuat oleh Kepala Desa / Lurah Jelakombo ; -----
13. T.II.Int-2.E : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Bepergian, Nomor : 451/48/415.53.4/2014, tanggal 17 Juni 2014, dibuat oleh Kepala Desa / Lurah Jelakombo ; --
14. T.II.Int-2F.....
14. T.II.Int-2.F : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Belum Pernah Nikah/Kawin, tanggal 01 Nopember 2014 ; -----
15. T.II.Int-2.G : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 33/WNI/1986 atas nama ISTI WAHYUNI SAN JAYA ; -----
16. T.II.Int-2.H : Fotokopi Kartu Keluarga No. 122101/03/28614 atas nama Kepala Keluarga BUDI WINARTO ; -----
17. T.II.Int-3.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dibuat oleh ISTI WAHYUNI SAJAYA, tanggal 7 November 2014 ;
18. T.II.Int-3.B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dibuat oleh WILLY B. DOJYOPRAWIRO (Pandita), tanggal 1 Oktober 2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. T.II.Int-3.C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberkatan Nikah tanggal 2 Desember oleh WILLY B. DJOYOPRAWIRO (Pandita) ; -----

20. T.II.Int-3.D : Kumpulan photo-photo ; -----

21. T.II.Int-4.A : Kumpulan photo-photo ; -----

22. T.II.Int-4.B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-03122014-0004 ; -----

23. T.II.Int-5.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Relaas Panggilan ditujukan kepada LIEM DJIE TJUN ; -----

24. T.II.Int-5.B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 10 Februari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Kesimpulan pada

persidangan.....

persidangan yang diterima oleh Majelis Hakim masing-masing tertanggal 17 Juni 2015 ; -----

Menimbang, bahwa kesimpulan pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah tercantum dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan oleh para pihak maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan pertimbangan Hukum sebagai berikut : -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :** -----



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah berupa Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-03122014-0004 Tanggal 2 Desember 2014 antara Sdri. ISTI WAHYUNI SANJAYA dengan Sdr. LIEM TJIE TJUN ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya, masing-masing tertanggal 1 April 2015 dan tanggal 8 April 2015, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa obyek sengketa a quo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena pokok gugatan Penggugat adalah terkait dengan Pembatalan Akta Perkawinan antara Sdri. ISTI WAHYUNI SANJAYA dengan Sdr. LIEM TJIE TJUN, dimana berdasarkan ketentuan hukum

perdata.....

perdata, mengenai perkawinan dan pembatalannya termasuk dalam tindakan hukum keperdataan sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata, buku ke 1 (satu) tentang orang, sehingga obyek sengketa bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negarasebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

2. Gugatan Penggugat terlalu dini (prematur) ; -----

Bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya sudah ada putusan pengadilan Negeri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan batalnya perkawinan yang mengakibatkan gugatan dalam perkara a quo terlalu dini (prematur) ; -----

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan (Legal Standing) ; -----
(khusus Eksepsi dari Tergugat) -----

Bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang memiliki kepentingan terhadap terbitnya obyek sengketa a quo sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 15 April 2015, dan atas Replik Para Penggugat, pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 22 April 2015, selanjutnya Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 17 Juni 2015 ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-03122014-0004 Tanggal 2 Desember 2014 Antara Sdri. ISTI WAHYUNI SANJAYA dengan Sdr. LIEM TJIE TJUN ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menunjukkan bahwa hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas pembuktian bebas, Hakim tidak tergantung pada dalil-dalil dan fakta yang diajukan oleh para Pihak dipersidangan (vrijbewijs) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai substansi/materi pokok perkara yang diajukan Tergugat dalam Jawabannya maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan dari Para Penggugat yang juga merupakan salah satu Eksepsi dari Tergugat, maka sebagaimana telah disyaratkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/rehabilitasi ; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara peradilan tata usaha negara mengenal adanya adegium yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus ada kepentingan (point d' interest point d' action), sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan (no interest no action) ; -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

Nomor.....

Nomor 5 Tahun 1986, tidak mengatur secara jelas mengenai kriteria kepentingan, sedangkan unsur kepentingan tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam mengajukangugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di peradilan perdata menentukan kriteria kepentingan individu apabila terpenuhi unsur- unsur sebagai berikut : -----

- 1) Penggugat mempunyai kepentingan sendiri untuk megajukan gugatan ; --
- 2) Kepentingan pribadi ; -----
- 3) Kepentingan bersifat langsung, bukan berasal dari derivatif orang lain ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kepentingan tersebut secara obyektif dapat ditentukan dan tertentu sifatnya baik materil maupun immateril ; -----

Menimbang, bahwa arti kepentingan dapat pula dipahami dari doktrin yang menyatakan bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa (Indroharto, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta 1993, halaman 37 - 40) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan harus ditentukan dengan adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara di lain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila merasa kepentingannya merasa dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (Vide pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004.....

2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan perihal kepentingan, yang harus dicermati terlebih dahulu adalah apakah ada kepentingan para Penggugat yang diambil, dikurangi, dihalangi dan diabaikan dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat yang menyebabkan dirugikannya kepentingan para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaidengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Augustus Prasetiawan dan Ainul Huda ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan para Tergugat II Intervensi telah membantah dalam jawabannya tanggal 1 April 2015 dan 8 April 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat ; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 dan tidak mengajukan saksi sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv.-1 sampai dengan T.II.Intv-5b dan Tergugat II Intervensi juga tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah orang tua kandung dari Sdri. ISTI WAHYUNI SANJAYA (Tergugat II Intervensi -2) ;-----

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat menyatakan Para Penggugat adalah orang tua kandung yang membesarkan Tergugat II Intervensi-2, namun secara diam-diam anaknya tersebut (Sdri. ISTI WAHYUNI SANJAYA) menikah dengan Sdr. LIEM TJIE TJUN dan berpindah

keyakinan....

keyakinan dari Agama Kristen Protestan menjadi Agama Budha mengikuti sang suaminya, dan terhadap hal tersebut Para Penggugat merasa sangat dirugikan ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai dasar dan syarat Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut : -----

- Pasal 2 ayat (1) menyebutkan : perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 ayat (1) menyebutkan : Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai ; -----
- Pasal 6 ayat (2) menyebutkan : untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu tahun) harus mendapat izin kedua orang tua ; -----

Menimbang, bahwa memeluk suatu agama adalah merupakan hak asasi dari setiap warga negara, dalam perkara a quo Sdri. ISTI WAHYUNI SANJAYA dari agama yang lama yaitu Kristen Protestan mengikuti agama Sdr. LIM TJIE TJUN suaminya tetapi tetap berada dalam satu kepercayaan yang dianut yaitu Budha ; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi pada saat melangsungkan perkawinan tanggal 2 Desember 2014, terungkap fakta sebagai berikut : Sdr. LIM TJIE TJUN berusia 32 tahun (lahir tahun 1982) dan Sdri. ISTI WAHYUNI SANJAYA berusia 28 tahun (lahir tahun 1986) ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat II Intervensi berusia diatas 21 tahun maka dianggap telah dewasa dan cakap bertindak secara hukum serta mereka tidak dalam pengampuan ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa setelah di cermati dari bukti-bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan juga memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan tidak terdapat satupun bukti yang menerangkan atau membuktikan bahwa Para Penggugat dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa Aquo ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa Aquo, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kualitas atau tidak adanya kepentingan yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan yang mempersoalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan obyek sengketa Aquo sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan diterima, sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan diterima maka terhadap eksepsi lainnya dan pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tanggal 1 dan 8 April 2015 tentang kompetensi Absolut dan gugatan prematur tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini adalah yang relevan sedangkan yang tidak relevan dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

----- MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015 oleh kami YARWAN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, EDI FIRMANSYAH, SH. dan MERNA CINTHIA, SH., MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2015 oleh Majelis Hakim tersebut....

tersebut di atas, dengan dibantu oleh HARIJATI, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ; ---

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

EDI FIRMANSYAH, SH.

YARWAN, SH., MH.



MERNA CINTHIA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

HARIJATI. SH

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-----------------------------|-----|---|
| 1. Pendaftaran Gugatan..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. Kepaniteraan | Rp. | 154.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 4. Materai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). |